

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019**

**TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 450/PP.01.2-BA/5171/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Denpasar Tahun 2020, yang terdiri dari :

- I. Tahapan Persiapan; dan
- II. Tahapan Penyelenggaraan.

KEDUA : Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka I, meliputi :

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan

pelaksanaan ...

- pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan ;
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
1. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran
 2. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.
 3. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf c termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
 4. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, termasuk:
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP;
 5. Tahapan ...

5. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

KETIGA

: Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka II, meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
1. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
 2. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
 3. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye

4. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
6. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
7. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

KEEMPAT : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A. Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR NOMOR 452/PP.01.2-
Kpt/5171/Kota/IX/2019 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENPASAR TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian hibah Daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2019
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, DAN KPPS	31 Januari 2020	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1. PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2. PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerima DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir Dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota dan Penyampian Kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Penyampian DPS oleh KPU Kota kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7) Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020


	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/ Pemilihan Terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota :		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian Administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4)	Penyampaian hasil penelitian Administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7)	Penelitian administrasi perbaikan		
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d.	Penyampaian syarat dukungan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f.	Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g.	Rekapitulasi di tingkat Kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kota untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kota	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
	4.	PENELITIAN PASANGAN CALON		
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kota	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota ditetapkan	

	2)	Perbaiki permohonan sengketa	paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
		1)	Pertemuan terbatas , pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau keiatan lain	11 Juli 2020 19 September 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar pasangan calon	11 Juli 2020 19 September 2020
		3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020 19 September 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020 22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1)	Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	10 Juli 2020 10 Juli 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020 11 Juli 2020
		3)	Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020 15 Agustus 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020 16 Agustus 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020 20 September 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020 21 September 2020
		7)	Audit LPPDK	21 September 2020 05 Oktober 2020
		8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota	06 Oktober 2020 06 Oktober 2020
		9)	Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
		10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1.	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020 24 Agustus 2020
		2.	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020 22 September 2020
	b.	Pemungutan Suara		
		1.	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih ke TPS	14 September 2020 20 September 2020
		2.	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020 23 September 2020
		3.	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020 27 September 2020
		4.	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU Oleh KPU Kota	23 September 2020 25 September 2020
		5.	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020 23 September 2020
		6.	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020 29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kota	28 September 2020	30 September 2020

	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kota melalui laman KPU oleh KPU Kota	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan			
	a.	Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih	paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN			
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi			
	paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU			
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Walikota dan Wakil Walikota terpilih		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2)	Ada permohonan PHP	paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Walikota dan Wakil Walikota terpilih :		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
	2)	Ada permohonan PHP	paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 13 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

A A Sagung Marik Vivi Trisia